



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN

JL.Pandan No.02 Telp. (0351) 467527 Madiun 63121
Website <http://kelurahanpangongangan/madiunkota.go.id>

Arsp

Madiun, 18 Pebruari 2020

Kepada
Yth.Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun
di -
MADIUN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 469-401.402.7 / 06 / 2020

NO	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Lurah Pangongangan tentang Pengelolaan Makam Umum " Precet " Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun	1 (Satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan Pengesahan .

PEMERINTAH KOTA MADIUN
LURAH PANGONGANGAN
KELURAHAN PANGONGANGAN
EKO PUNOMO.SH
Penata Tingkat I
NIP 19670626 199403 1 001



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

Jl. Pandan No.2 Telepon (0351) 467527
Website <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 469-401.402.7/ 06 /2020
TENTANG
PENGELOLA MAKAM UMUM "PRECET" KELURAHAN PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

LURAH PANGONGANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kerukunan, kebersamaan dan kegotong royongan dalam pengelolaan Makam Umum "PRECET" kelurahan Pangongangan, dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
4. Peraturan Walikota Madiun nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerj Kelurahan

Memperhatikan : Hasil musyawarah mufakat, dengan Ketua RW dan Tokoh Masyarakat pada tanggal 18 Pebruari 2020 di Aula Kelurahan Pangongangan.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Pengurus Pengelola Makam Umum Precet Kelurahan Pangongangan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku, mengutamakan kepentingan warga, serta memperhatikan dan mempertimbangkan masukan-masukan warga untuk kebaikan dan kepentingan bersama.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum " PERTAMA ", berpedoman pada Tata tertib dan ketentuan yang ditetapkan dalam Musyawarah Bersama RT/RW, LPMK dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pangongangan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; MADIUN

Pada tanggal : 18 Pebruari 2020

LURAH PANGONGANGAN


EKO PURNOMO.SH

Penata Tingkat I

NIP. 19670626 199403 1 011

DI SYAHKAN OLEH :

CAMAT MANGUHARJO



TEGUH SUDARIYANTO, S.STP,M.Si

Pembina

19800626 199912 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN

Nomor : 469-401.402.7/ 06 /2020

Tanggal : 18 Pebruari 2020

**SUSUNAN PENGURUS PENGELOLAAN MAKAM UMUM "PRECET"
KELURAHAN PANGONGAGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
PERIODE 2020-2023**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	EKO PURNOMO,SH	Lurah
2.	Pembina	RUPIN INDRAJANA	LPMK
3.	Ketua	Ir. SUPADI	Tokoh Masyarakat
4.	Wakil Ketua	FY. GUNTUR SUSENO	Tokoh Masyarakat
5.	Sekretaris	SUSILO KUSRAHARDI	Masyarakat
6.	Bendahara	EKO SUBAGYO SAPUTRA.ST	Masyarakat
7.	Pengawas	a. Ketua RT.01 s/d RT.26 b. Ketua RW.01 s/d RW.09	Ketua RT dan Ketua RW
8.	Seksi Umum	a. IDRIS/ZAINAL b. Hj. MARDIJATI MURSID	Modin Masyarakat
9.	Juru Kunci	AHMAD	Masyarakat
10.	Koordinator Penggali Kubur	SUJITO	Masyarakat


LURAH PANGONGANGAN
KELURAHAN
PANGONGANGAN
EKO PURNOMO.SH
Penata Tingkat I
NIP. 19670626 199403 1 011


DI SYAHKAN OLEH :
CAMAT MANGUHARJO
KECAMATAN
MANGUHARJO
TEGUH SUDARIYANTO, S.STP,M.Si
Pembina